# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
**NOMOR** 06 **TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Penyusunan Produk Hukum Daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi ;

b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1959 tentang Pembentukan Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera selatan sebagai Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah adalah Rangkaian Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah sejak Perencanaan sampai dengan Penetapan.

2. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Kepala Daerah dalam rangka Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.

5. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah Instrumen Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

## BAB II
## PRODUK HUKUM DAERAH
### Pasal 2

Produk Hukum Daerah bersifat Pengaturan dan Penetapan.

### Pasal 3

(1). Produk Hukum Daerah bersifat Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. Peraturan Daerah;
b. Peraturan Kepala Daerah ; dan
c. Peraturan bersama Kepala Daerah.

(2). Produk Hukum Daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi ;

a. Keputusan Kepala Daerah ; dan
b. Instruksi Kepala Daerah.

## BAB III
## PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

### Bagian Pertama
### Produk Hukum Bersifat Pengaturan

#### Pasal 4

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bersifat Pengaturan khususnya Peraturan Daerah (PERDA) dilakukan berdasarkan Prolegda.

Kepada Satuan Kerja yang akan menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah

#### Pasal 5

(1). Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah.

(2). Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum.

(3). Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketuai oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemprakarsa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.

#### Pasal 6

(1). Rancangan Produk Hukum Daerah dilakukan pembahasan dengan Bagian Hukum dan satuan kerja perangkat daerah terkait.

(2). Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

**Pasal 7**

Ketua Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Kepala Bagian Hukum melaporkan perkembangan rancangan Produk Hukum Daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

**Pasal 8**

(1). Rancangan Produk Hukum Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

(2). Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Produk Hukum Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 9**

(1). Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(2). Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa.

(3). Hasil Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan Satuan Perangkat Daerah terkait.

**Pasal 10**

Produk Hukum Daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang diprakarsai oleh Kepala Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan.

**Pasal 11**

Dalam rangka pembahasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

**Pasal 12**

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau sebutan lainnya atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah atau Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 13**

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik atas inisiatif pemerintah maupun atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat berada pada Bagian Hukum.

**Bagian Kedua**
**Produk Hukum Bersifat Penetapan**

**Pasal 14**

(1). Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah penyusun Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2). Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum.

**Pasal 15**

(1). Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditandatangani oleh Kepala Daerah.

(2). Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

**BAB IV**

**PENOMORAN AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**Pasal 16**

(1). Penomoran Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

(2). Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.

(3). Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

**Pasal 17**

Produk Hukum dalam bentuk Peraturan Daerah atau sebutan lainnya yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

**Pasal 18**

Produk Hukum dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan bersama Kepala Daerah serta Produk Hukum yang bersifat penetapan tertentu yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diumumkan dalam berita daerah.

**Pasal 19**

(1). Pengundangan Peraturan Daerah dan pengumuman Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

(2). Pengundangan Peraturan Daerah dan pengumuman Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.

**Pasal 20**

(1). Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.

(2). Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

**BAB V**
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 21**

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan Produk Hukum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VI**
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 22**

Penggandaan, Pendistribusian dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dilakukan Bagian Hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemprakarsa.

**Pasal 23**

Sosialisasi Produk Hukum dilakukan secara bersama-sama Bagian Hukum dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemprakarsa.

## BAB VII
## KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 24**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 April 2007

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**Hi. ZULKIFLI ANWAR**

Di undangkan di Kalianda
pada tanggal 2 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Drs. Hi. RUSDI MALIKI**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 010 079 089**

**LEMARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
**NOMOR** 06 **TAHUN 2007**